

PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Karya Asih No. 1 Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA **KABUPATEN DELI SERDANG**

Nomor: 421 / 3957 / PDM / 2014

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG

Membaca

- Surat Ketua Yayasan Perguruan Taman Siswa Cabang Diski Nomor : Pan. 109/TDS-IS/II/2014 Tanggal 18 Februari 2014 tentang Permohonan Merger dan Perpanjangan izin Operasional SMK Taman Siswa Diski
- 2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Nomor : 421/3164/2010 tanggal 9 Maret 2010 tentang PendirianIzin Operasional Sekolah Swasta
- 3 . Surat Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Sunggal Nomor : 421.2/69-TU/2014, tanggal 21 Februari 2014 tentang Surat Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional dan Merger SMK Swasta Taman Siswa Diski

Menimbang

: Bahwa Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053 / U / 2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah
- 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
- Keputusan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 251/C/KEP/MN/2008 tanggal 22 Agustus 2008 perihal Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Memberikan Perpanjangan izin pendirian sekolah pada :

Nama Sekolah

: SMK SWASTA TAMAN SISWA DISKI

Alamat Sekolah

: Jl.Binjai Km 15 No. 118 Sei Semayang Diski

Kecamatan

: Sunggal

Kabupaten

: Deli Serdang

Nama Yayasan

: Yayasan Perguruan Taman Siswa

Alamat Yayasan

: Jl.Sei Mencirim No. 118 Sei Semayang Diski

Kedua

: Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- Mengirimkan Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga Kab. Deli Serdang pada seksi yang relevan
- Mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang kegiatan penyelenggaraan kegiatan pendidikan sekolah
- Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan pendidikan dan penyelenggaraan Teknik Otomotif sekolah yang digariskan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Deli Serdang
- Menyampaikan Rencana Anggaran Tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kab. Deli Serdang
- Memelihara mutu pendidikan sesuai kurikulum yang berlaku di sekolah Negeri

Ketiga

- Masa berlaku Perpanjangan Izin operasional diatur dengan ketentuan berikut:
 - Keputusan ini berlaku 5 tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan
 - Perpanjangan Izin operasional Pendirian Sekolah Swasta ini tidak boleh dialihkan pada yayasan dan penyelenggara sekolah swasta lain
 - 3. Apabila yayasan / penyelenggara sekolah swasta yang tersebut dalam ketetapan pengelolaannya, maka izin pendirian sekolah ini dinyatakan batal
 - Jika terjadi perubahan Peraturan Perundangan yang mengatur tentang Pendirian Sekolah, maka izin operasional ini diperbaharui sesuai ketentuan yang berlaku

Keempat

: Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di

Lubuk Pakam